

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Proposal/Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar – Surabaya Jawa Timur 60294
Telp./Fax. (031) 8794313 http:// www.thunpjtjtm.ac.id

SURAT PENUGASAN PEMBIMBING PROPOSAL/SKRIPSI

Nomor : SP/200/UN63.6/KR/IX/2023

1. Dalam rangka Program Proposal/Skripsi Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : ANISA UNUF KHOZIN
NPM : 20071010034
Program Studi : HUKUM

2. Menetapkan Dosen Pembimbing Proposal/Skripsi:

Nama Pembimbing : YANA INDAWATI, S.H.,M.Kn.
NIP/NPT : 19790126 202121 2 004

3. Untuk masa 2 (dua) semester tmt. 04 September 2023

4. Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 15 September 2023
DEKAN

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Proposal/Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
 Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya Jawa Timur 60294
 Fax./Telp. (031) 8794313 Laman www.fhupnjatim.ac.id

**FORM AJUAN JUDUL/PEMBIMBING* (BARU/GANTI*) SKRIPSI/PKLP/MAGANG*
 TA _____**

Nama : Anisa Unuf Khozin
 NPM : 20071010034
 Konsentrasi : Pidana
 Program Studi : Hukum

Plot Pembimbing***: Yana Indrawati SH ALM
 (Periksa Admin KPS,**
 (Pisgi.Tantem) 24/24)

Judul	Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri (Perbandingan Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby)
Latar Belakang	<p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) juga menegaskan bahwa "Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Rehabilitasi sendiri merupakan salah satu upaya pengobatan untuk membebaskan pecandu narkoba dari ketergantungan.</p> <p>Selanjutnya dalam Pasal 103 UU Narkotika juga disebutkan memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.</p> <p>Bagi pelaku penyalahguna narkoba, masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Alih-alih orang yang sedang menjalani peradilan dan masa tahanan dalam kasus narkoba di penjara, mereka akan di tempatkan di tempat rehabilitasi. Tentu tidak</p>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya Jawa Timur 60294
Fax./Telp. (031) 8794313 Laman www.fhupnjatim.ac.id

	<p>semua yang berkasus narkoba dapat berada di tempat rehabilitasi. Hal tersebut telah di atur dalam Pasal 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut SEMA Nomor 04/2010), siapa saja korban penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang dapat dijatuhi hukuman rehabilitasi.</p> <p>Hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkoba yang terbukti bersalah melanggar pasal 127 ayat (1) UU Narkoba, wajib memperhatikan ketentuan yang di atur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Seperti dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda, yang mana diketahui pelaku penyalahgunaan narkoba telah terbukti bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba yang mana menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dengan penggunaan shabu dalam jumlah kecil sesuai dengan Pasal 2 huruf b SEMA Nomor 04/2010. Namun hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa adanya hukuman untuk menjalani rehabilitasi seperti dalam Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby.</p> <p>Padahal sudah jelas dalam Pasal 127 ayat (2) UU Narkoba Hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkoba yang terbukti bersalah melanggar pasal 127 ayat (1) UU Narkoba, wajib memperhatikan ketentuan yang di atur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, yaitu memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.</p>
Metode	Yuridis Normatif
Lokasi	-
Rumusan Masalah	1. Apakah penjatuhan pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu




KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya Jawa Timur 60294
Fax./Telp. (031) 8794313 Laman www.fhupnjatim.ac.id


	<p>Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial?</p> <p>2. Apa perbedaan putusan hakim terhadap penjatuhan pidana antara Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby?</p>
--	---

Surabaya, 24 Januari 2024

Menyetujui,
Koordinator Program studi Hukum***


Adhitva Widya Kartika, S.H.,M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mahasiswa,


Anisa Unuf Khozin
NPM. 20071010034

Form ditulis dengan komputer dengan tanda tangan asli, dalam 1(satu) halaman.
*Pilih salah satu, coret tidak perlu |***Diisi Admin Prodi. | **Diisi Koorprodi setelah mahasiswa submit dan menghadap Koorprodi untuk validasi. |

Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Proposal Skripsi






KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
 FAKULTAS HUKUM

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

*) Pelaksanaan bimbingan skripsi minimal 10x

1. Nama Mahasiswa : Anisa Unuf Khozin
 2. NPM./Program Studi : 20071010034 / HUKUM
 3. Konsentrasi : PIDANA / PERDATA / HI / HAN / HTN *) PILIH SALAH SATU
 4. Tanggal Pengajuan : _____
 5. Judul : Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Rehabilitasi bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Untuk Diri sendiri (Perbandingan Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PM.Sda dan Putusan Nomor 14/Pid.5/2020.PM.Sby)
- Pembimbing : Yana Indawati, S.H.,M.Kn.


NO.	TANGGAL	MATERI/REVISI	PARAF	KET.
1)	4/1/2024	BAB I pembuka Pu.		
2)	5/1/2024	BAB 2, Pembacaan Hg pidana.		
3)	6/1/2024	BAB 3 dan 4 Selesai Pu.		
4)	6/1/2024	BAB 3 Revisi. Surat ltr put. dan ber. peger. putusan Cr.		
5)	24/1/2024	Revisi total. Seta. tiap ulang proposal.		
6)	4/4/2024	BAB 2.1 penyusunan teori pidana. Hatin pada 2 puku. 2 2 Babarua penulis dan analisis.		

NO.	TANGGAL	MATERI/REVISI	PARAF	KET.
8)	29/4/2024	BAG. 3 selesai Buat BAG 4.		
9.	8/5/2024	Buat et. pgnm, ptt pgnm kafan dan		
10)	13/5/2024	BAG 4 selesai. Siap ujian lisan		

Surabaya, 24 Januari 2024

Menyetujui,
**KOORDINATOR PROGRAM STUDI
 HUKUM**

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
 NIP. 19900112 202012 2 003

PEMBIMBING

Yana Indawati, S.H., M.Kn.
 NIP. 19790126 202121 2 004

Lampiran 4 : Kartu Rencana Studi (KRS)

5/31/24, 5:03 AM

siamik.upnjatim.ac.id/html/siamik/cetakKRS.asp

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 'VETERAN'
J A W A T I M U R

KARTU RENCANA STUDI

NPM = 20071010034

Semester=Semester Genap TA.2023/2024

Nama = Anisa Unuf Khozin

No	Kode	Nama Kuliah	SKS
1	FH 191113	Skripsi	6
			6

Total SKS : 6

Surabaya,

Dosen Wali

(WALUYO, S.H.,M.H.)

Lampiran 5 : Transkrip Sementara

Transkrip

NPM :		20071010034					
Nama :		Anisa Unuf Khozin					
No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Nilai	Semester	Kredit	nxk
1	UV141101	AGAMA ISLAM	3	B+	01	3.5	10.5
2	UV141107	PENDIDIKAN PANCASILA	3	A	01	4	12
3	UV141109	BAHASA INDONESIA	3	A-	01	3.75	11.25
4	UV141111	BAHASA INGGRIS DASAR	2	A	01	4	8
5	FH191115	PENGANTAR HUKUM INDONESIA	3	A	01	4	12
6	FH191114	PENGANTAR ILMU HUKUM	3	B	01	3	9
7	FH141116	ILMU NEGARA	3	B+	01	3.5	10.5
8	UV141108	KEWARGANEGARAAN	3	A	02	4	12
9	FH191117	HUKUM TATA NEGARA	3	A	02	4	12
10	FH141120	HUKUM ADAT	2	A	02	4	8
11	FH141119	HUKUM ISLAM	2	A-	02	3.75	7.5
12	UV141112	BAHASA INGGRIS II	2	A	02	4	8
13	FH191118	HUKUM PERDATA	3	A-	02	3.75	11.25
14	FH191103	HUKUM INTERNASIONAL	3	A	02	4	12
15	UV21012	Kewirausahaan	3	A	03	4	12
16	UV21011	BELA NEGARA	3	A	03	4	12
17	IH141287	HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER	2	B+	03	3.5	7
18	FH191104	HUKUM ADMINITRASI NEGARA	3	A	03	4	12
19	FH191112	SOSIOLOGI HUKUM	2	A	03	4	8
20	FH191108	HUKUM DAN POLITIK	2	A-	03	3.75	7.5
21	FH191102	HUKUM ACARA PERDATA	3	A-	03	3.75	11.25
22	FH141136	HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA	2	A	03	4	8
23	FH191120	HUKUM PIDANA	3	A	03	4	12
24	IH141257	HUKUM PERLINDUNGAN ANAK	2	A	04	4	8
25	FH191110	HUKUM DAN PERANCANGAN PERUNDANG - UNDANGAN	2	A	04	4	8
26	FH141144	ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKE	2	A	04	4	8
27	IH141149	HUKUM KETENAGAKERJAAN	2	A	04	4	8
28	UV21013	Kepemimpinan	2	A	04	4	8
29	FH141150	HUKUM WARIS	2	A	04	4	8
30	FH191119	HUKUM ACARA PIDANA	3	A-	04	3.75	11.25
31	IH141255	VICTIM DAN KRIMINOLOGI	2	A	04	4	8

32	FH141145	FILSAFAT HUKUM	2	A	04	4	8
33	IH191203	SISTEM PERADILAN PIDANA	2	A	04	4	8
34	FH191109	HUKUM TELEMATIKA	2	A	04	4	8
35	FH141140	HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA	3	A	05	4	12
36	FH191111	HUKUM KTAHANAN NEGARA	3	A	05	4	12
37	FH141152	ETIKA PROFESI HUKUM	2	B+	05	3.5	7
38	FH141148	HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	3	A-	05	3.75	11.25
39	IH141289	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	2	A	05	4	8
40	IH141254	ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN	2	A	05	4	8
41	FH141109	HUKUM PERIKATAN	2	C+	05	2.5	5
42	FH141125	HUKUM AGRARIA	2	A	05	4	8
43	FH141141	HUKUM PIDANA KHUSUS	2	A	05	4	8
44	FH141135	METODE PENELITIAN HUKUM	3	A-	05	3.75	11.25
45	IH141259	KEJAHATAN KORPORASI	2	A	06	4	8
46	UV141115	KULIAH KERJA NYATA	2	A	06	4	8
47	FH141133	HUKUM PAJAK	2	A	06	4	8
48	FH141142	PKL Profesi	2	A	06	4	8
49	IH141261	PERBANDINGAN HUKUM PIDANA	2	A	06	4	8
50	FH191105	HUKUM MILITER	2	A	06	4	8
51	IH191205	TINDAK PIDANA KORUPSI	2	A	06	4	8
52	FH141147	PENDIDIKAN&PELAT KEMAHIRAN HK	4	A	06	4	16
53	IH141137	PRAKTIKUM PERANC. KONTRAK	2	A	06	4	8
54	IH141268	KEJAHATAN EKONOMI	2	A	07	4	8
55	FH141134	HUKUM LAUT	2	B+	07	3.5	7
56	FH191106	HUKUM DAGANG	3	A	07	4	12
57	FH141146	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONS	2	A-	07	3.75	7.5
58	FH191107	HUKUM LINGKUNGAN	2	A	07	4	8
59	FH191122	SKRIPSI	6	A	07	4	24
60	FH141151	HUKUM EKONOMI SYARIAH	2	A-	07	3.75	7.5
			147				569.5

Indeks Prestasi : 3.874

SKS Kumulatif : 147

Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
Raya Rungkut Madya Gunung Anyar – Surabaya 60294
Telp./ Fax. (031) 8794313 Laman : www.fhupnjatim.ac.id

BUKTI PENYERAHAN LAPORAN MAGANG MBKM - PKL PROFESI

1. Nama Mahasiswa : Anisa Uuuf Khozin
2. NPM./Program Studi : 20091010034 /HUKUM
3. Konsentrasi : PIDANA/PERDATA/HAN-HFN/HT* PILIH SALAH SATU
4. Judul : Proses Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Harta/teka melalui keadilan Restoratif di Kejaksaan negeri Batu
(Studi Kasus Nomor Perkara : PDM-5/M.S.AA/ENZ-2/01/2023)

Telah menyerahkan Laporan Magang MBKM – PKL Profesi kepada:

No.	Nama Penerima	Jumlah	Hari/Tgl	Tanda-tangan
1.	Pembimbing* : (Abdullah Fitri, S.H.I,MSI)	1	Rabu 15/8	
2.	Ruang Baca* : (SOEGIBAWO)	1	Rabu 13/8	
3.	Prodi Hukum* : (Aditya P.)	1	Rabu 23/8	

*) DENGAN 1 (SATU) CD

Menyetujui,
**KOORDINATOR PRODI
HUKUM**

ADHYA WIDYA K. S.H. M.H.
NIP. 19900112202012 2 003

Lampiran 7 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

BUKTI PENYERAHAN PROPOSAL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Anisa Unuf Kuozin
2. NPM./Program Studi : 2071010034 /HUKUM
3. Konsentrasi : PIDANA / PERDATA / HI / HAN-HTN*) PILIH SALAH SATU
4. Judul : Disparitas Penjatuhannya Pidana Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PT.Sda dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PT.Sby)

Telah menyerahkan Proposal Skripsi kepada :

No.	Nama Penerima	Jumlah	Hari/Tgl	Tanda-tangan
1.	Pembimbing* (<u>Jana Widada</u>)	1	Kelasa 09/3/24	
2.	Ruang Baca** (<u>SOEBIJONO</u>)	1	Selasa 19/03/24	
3.	Prodi** (<u>Aditya P.</u>)	1	Selasa 19/03/24	

*) Tergantung Permintaan

***) Satu Soft Cover

Surabaya, 19 Maret 2024

Mengetahui

KOORDINATOR PRODI HUKUM

ADHITYA WIDYA K. S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Lampiran 8 : Hasil English Proficiency Test (EPT) Pusat Bahasa UPNVJT

S7208490901
ANISA UNUF KHOZIN
Total Score:
470
LANGUAGE CENTER
Test date :
28 May 2024

SCORES

LISTENING
55

STRUCTURE
43

READING
43

Lampiran 9 : Bukti Pembayaran UKT

TANDA BUKTI PEMBAYARAN SPC H2H
PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) TBK.

Nomor Billing : 20071010034
Nomor Induk : 20071010034
Nama : ANISA UNUF KHOZIN
Nama Universitas : UPN Veteran Jawa Timur
Program Studi : FAK. ILMU HUKUM
Periode : TA2023-2024
Keterangan :

Rincian 1 : UKT	Nominal : Rp. 2.500.000,00
Rincian 2 :	Nominal : Rp. 0,00
Rincian 3 :	Nominal : Rp. 0,00
Rincian 4 :	Nominal : Rp. 0,00
Rincian 5 :	Nominal : Rp. 0,00
Rincian 6 :	Nominal : Rp. 0,00
Rincian 7 :	Nominal : Rp. 0,00
Rincian 8 :	Nominal : Rp. 0,00
Rincian 9 :	Nominal : Rp. 0,00
Rincian 10 :	Nominal : Rp. 0,00

Admin Bank : Rp. 0,00

Jumlah dibayar ke bank : Rp. 2.500.000,00

Tanggal Transaksi : 2024-01-24 09:08:54

Nomor Transaksi : 278375

ID Transaksi : 240124825443063333

Kode Bin

RESI INI HARAP DISIMPAN BAIK-BAIK SEBAGAI BUNTI PEMBAYARAN YANG SAH

TTD DAN STAMPEL BNI

 Dipindai dengan CamScanner



NO. TRX : 8254 278375 095566 24/01/2024 09:08:54
KEMER : TUNAI
KEMER : IDR 2.500.000,00
ENI 46
SERIEN/9031

Lampiran 10 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi

BAB I-III SKRIPSI turnitin revisi.pdf

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

18%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
3	repository.unbari.ac.id Internet Source	1%
4	123dok.com Internet Source	1%
5	repository.unja.ac.id Internet Source	1%
6	edoc.site Internet Source	1%
7	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%
8	repository.umi.ac.id Internet Source	1%
9	repository.unibos.ac.id Internet Source	1%

Lampiran 11 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Jurnal

Jurnal Anisa Unuf 4.pdf

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.upnjatim.ac.id
Internet Source

1%

2

edoc.pub
Internet Source

1%

3

putusan3.mahkamahagung.go.id
Internet Source

1%

4

Submitted to Universitas Tanjungpura
Student Paper

1%

5

repository.unbari.ac.id
Internet Source

1%

6

repository.unja.ac.id
Internet Source

1%

7

repository.ub.ac.id
Internet Source

1%

8

ojs.htp.ac.id
Internet Source

1%

9

mputantular.ac.id
Internet Source

1%

PUTUSAN
Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Zainuddin als Inut Bin Rofik Matludin Alm
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 25/8 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Balongdowo RT. 002 RW. 001 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta (pengepul barang bekas)

Terdakwa M.Zainuddin als Inut Bin Rofik Matludin Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Sda tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Sda tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M.ZAINUDDIN Als INUT Bin ROFIK MATLUDIN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam surat Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,33 gram (ditimbang beserta plastiknya) (*setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorik sisa barang bukti dengan berat netto 0,127 gram*)
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah
- 1 (satu) lembar sobekan kertas tissue warna putih
- 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan SIM card nomor 0813 3521 0092 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **M.ZAINUDDIN Als INUT Bin ROFIK MATLUDIN (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Januari tahun 2020 bertempat di dam air Desa Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat $\pm 0,33$ gram (ditimbang beserta plastic bungkusnya) (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorik sisa barang bukti dengan berat netto $\pm 0,127$ gram)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi SONIR (Belum Tertangkap) melalui telpon mengatakan "saya mau beli, ada ta bahannya" dan dijawab SONIR (Belum Tertangkap) "ada". Selanjutnya Terdakwa mengatakan "ya sudah saya mau mengambil tiga ratus" lalu dijawab SONIR (Belum Tertangkap) "ya, sebentar ditunggu". Sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh SONIR (Belum Tertangkap) melalui telpon mengatakan "TT dulu uangnya, ini nomor rekeningnya" dan dijawab Terdakwa "ya". Kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang sudah diberikan SONIR (Belum Tertangkap). Setelah mentransfer, Terdakwa menghubungi SONIR (Belum Tertangkap) melalui telpon mengatakan "sudah ditransfer, mana barangnya" lalu SONIR (Belum Tertangkap) menjawab dengan mengirimkan pesan SMS yang isinya "ambil didepan PG Candi, dibawah rambu/palang lalu lintas, dibungkus rokok Surya 12" dan dijawab Terdakwa "ya". Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat yang dimaksud dan setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu lalu dibawa pulang kerumah Terdakwa untuk dikonsumsi. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, sisa Narkotika jenis sabu-sabu disimpan Terdakwa disobekan kertas tissue warna putih lalu dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah. Kemudian Terdakwa pergi keluar rumah menuju dam air Desa Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di dam air tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo bernama saksi ANTON SETYO HADI dan saksi BUDI HENDRA

SETIAWAN melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,33 gram (ditimbang beserta bungkusnya) dibungkus kertas tissue warna putih dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah diatas rumput disamping kanan posisi tersangka duduk dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan SIM card nomor 0813 3521 0092 digenggam tangan kanan Terdakwa posisi dipegang.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 0750 / NNF / 2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim HARIS AKSARA, SH dan pemeriksa I. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, pemeriksa II. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan pemeriksa III. FILANTARI CAHYANI, A.Md telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 1379 / 2020 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,127 gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (*setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorik sisa barang bukti dengan berat netto \pm 0,127 gram*).

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **M.ZAINUDDIN AIs INUT Bin ROFIK MATLUDIN (AIm)** pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Januari tahun 2020 bertempat di dam air Desa Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi SONIR (Belum Tertangkap) melalui telpon mengatakan "saya mau beli, ada ta bahannya" dan dijawab SONIR (Belum Tertangkap) "ada". Selanjutnya Terdakwa mengatakan "ya sudah saya mau mengambil tiga ratus" lalu dijawab SONIR (Belum Tertangkap) "ya, sebentar ditunggu". Sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh SONIR (Belum Tertangkap) melalui telpon mengatakan "TT dulu uangnya, ini nomor rekeningnya" dan dijawab Terdakwa "ya". Kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang sudah diberikan SONIR (Belum Tertangkap). Setelah mentransfer, Terdakwa menghubungi SONIR (Belum Tertangkap) melalui telpon mengatakan "sudah ditransfer, mana barangnya" lalu SONIR (Belum Tertangkap) menjawab dengan mengirimkan pesan SMS yang isinya "ambil didepan PG Candi, dibawah rambu/palang lalu lintas, dibungkus rokok Surya 12" dan dijawab Terdakwa "ya". Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat yang dimaksud dan setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu lalu dibawa pulang kerumah Terdakwa untuk dikonsumsi. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, sisa Narkotika jenis sabu-sabu disimpan Terdakwa disobekan kertas tissue warna putih lalu dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah. Kemudian Terdakwa pergi keluar rumah menuju dam air DesaBalongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di dam air tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo bernama saksi ANTON SETYO HADI dan saksi BUDI HENDRA SETIAWAN melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat ± 0,33 gram (ditimbang beserta bungkusnya) dibungkus kertas tissue warna putih dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah diatas rumput disamping kanan posisi tersangka duduk dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan SIM card nomor 0813 3521 0092 digenggam tangan kanan Terdakwa posisi dipegang.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada SONIR (Belum Tertangkap) untuk dikonsumsi dan

Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak awal bulan Januari 2017.

- Adapun reaksi yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu badan menjadi ringan, pikiran tenang, dan semangat bekerja.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 0750 / NNF / 2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim HARIS AKSARA, SH dan pemeriksa I. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, pemeriksa II. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan pemeriksa III. FILANTARI CAHYANI, A.Md telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 1380 / 2020 / NNF : berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine \pm 15 MI adalah benar didapatkan kandungan **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (*setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorik tidak ada sisa barang bukti yang dikembalikan dikarenakan habis untuk pemeriksaan dan dikembalikan hanya pot plastiknya*).

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan dan perkaranya dapat dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I BUDI HENDRA SETIAWAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik telah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 21.00. Wib saksi bersama dengan satu diantaranya dengan ANTON SETYO HADI yang juga sebagai anggota Ditresnarkoba Polresta Sidoarjo telah menangkap Terdakwa di Dam Air Desa Balongbendo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo karena Terdakwa menggunakan mengkonsumsi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari SONIR sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terakwa dalam mengambil narkotika jenis sabu dengan cara diranjau di depan PG Candi, Sidoarjo dan uangnya di transfer atas nama SONIR ;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan terdkwa tidak pernah menjual belikan narkotika jenis sabu kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu sebelumnya tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa setelah Terdakwa saksi tangkap dan dilakukan penggledahan dan ditemukan barang yang berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No. Sim. 081335210092 ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut ;

Saksi II ANTON SETYO HADI yang keterangannya dibacakan dipersidangan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik telah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 21.00. Wib saksi bersama dengan satu diantaranya dengan BRIPKA BUDI HENDRA SETIAWAN yang juga sebagai anggota Ditresnarkoba Polresta Sidoarjo telah menangkap Terdakwa di Dam Air Desa Balongbendo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo karena Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari SONIR sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil narkotika jenis sabu dengan cara diranjau di depan PG Candi, Sidoarjo dan uangnya di transfer atas nama SONIR ;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa tidak pernah menjual belikan narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu sebelumnya tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah Terdakwa saksi tangkap dan dilakukan penggledahan dan ditemukan barang yang berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisi

narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No. Sim. 081335210092 ;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik telah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 21.00. Wib Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian anggota Ditresnarkoba Polresta Sidoarjo di depan Dam Air, Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo karena habis mengkonsumsi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari SONIR sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya dengan harga sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil narkotika jenis sabu dengan cara diranjau di depan PG Candi, Sidoarjo dan uangnya di transfer atas nama SONIR;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa tidak pernah menjual belikan narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu sebelumnya tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa telah mengerti apabila membeli dan mengonsumsi narkotika jenis sabu tanpa ijin dilarang akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya karena sehabis mengonsumsi narkotika jenis sabu badan terasa enak;
- Bahwa setelah Terdakwa di tangkap dan dilakukan pengledahan dan ditemukan barang yang berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No. Sim. 081335210092 ;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No. Sim. 081335210092 ;

Barang bukti mana setelah diteliti secara seksama oleh Ketua Majelis ternyata telah disita berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 21.00. Wib Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian anggota Ditresnarkoba Polresta Sioarjo di depan Dam Air, Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo karena habis mengkonsumsi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari SONIR sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terakwa dalam mengambil narkotika jenis sabu dengan cara diranjau di depan PG Candi, Sidoarjo dan uangnya di transfer atas nama SONIR ;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan terdkwa tidak pernah menjual belikan narkotika jenis sabu kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu sebelumnya tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa telah mengerti apabila membeli dan mengonsumsi narkotika jenis sabu tanpa ijin dilarang akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya karena sehabis mengonsumsi narkotika jenis sabu badan terasa enak ;
- Bahwa setelah Terdakwa saksi tangkap dan dilakukan penggledahan dan ditemukan barang yang berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisi

narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No. Sim. 081335210092 ;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (15) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang, sedangkan pengertian melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 diatas adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 21.00.. Wib Terdakwa telah ditangkap telah ditangkap petugas kepolisian anggota Ditresnarkoba Polresta Sidoarjo di Dam Air, Desa Balongdowo, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No. Sim. 081335210092 , yang asalnya membeli secara diranjau di Depan PG Candi, Sidoarjo dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian oleh Terdakwa dikumsumsi dengan tanpa resep atau petunjuk petugas kesehatan dan shabu yang dikonsumsi bukanlah untuk menyembuhkan penyakit ataupun dalam rangka kepentingan kesehatan dan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dapatlah disimpulkan bahwa penggunaan sabu-sabu oleh Terdakwa, bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa M. ZAINUDDIN ALIAS INUT BIN ROFIK MATLUDIN (Alm) dan Terdakwa mampu berinteraksi dengan baik serta tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana, karenanya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna " telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam pengertian unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong pengguna/pemakai, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah sabu-sabu yang telah dikonsumsi Terdakwa termasuk kategori Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 0750 / NNF / 2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat

dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim HARIS AKSARA, SH dan pemeriksa I. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, pemeriksa II. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan pemeriksa III. FILANTARI CAHYANI, A.Md telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 1380 / 2020 / NNF : berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine \pm 15 ml adalah benar didapatkan kandungan **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (*setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorik tidak ada sisa barang bukti yang dikembalikan dikarenakan habis untuk pemeriksaan dan dikembalikan hanya pot plastikya*).

Menimbang, bahwa dengan demikian sabhu yang telah dikonsumsi Terdakwa termasuk kategori Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang penggunaan / konsumsi Narkotika oleh Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di depan persidangan telah terbukti Terdakwa adalah orang yang sering menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu , sehingga tergolong sebagai seorang pecandu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas , Majelis Hakim berkesimpulan dalam diri Terdakwa terdapat zat berupa Methamfetamina yang berasal dari sabu-sabu yang sering dikonsumsi Terdakwa dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar dan asapnya dihisap, dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah termasuk kategori menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa menggunakan /mengkonsumsi sabu-sabu yang tergolong sebagai Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ke- 2 "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum alternatif Kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No. Sim. 081335210092 oleh karena barang bukti tersebut terkait langsung dengan tindak pidana narkotika maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M. ZAINUDDIN ALIAS INUT BIN ROFIK MATLUDIN (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No. Sim. 081335210092; Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2. 500,00 (dua ribulima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, oleh kami, H. Minanoer Rachman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mulyadi, S.H., Kabul Irianto, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IFAN SALAFI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Anoeck Ekawatie, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mulyadi, S.H.

H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

Kabul Irianto, S.H., M.H.um

Panitera Pengganti,

Ifan Salafi, S.H.

PUTUSAN

Nomor. 14/Pid.S/2020/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara singkat pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRA KORNIWAN Bin BENNY KORNIWAN**
Tempat lahir : Toli-toli
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 28 Desember 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan A. Yani 103 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan
Kabupaten Toli-toli, Sulawesi Tengah
Agama : Budha
Pekerjaan : Swasta (jual beli kayu)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 s/d tanggal 08 April 2020.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2020 s/d tanggal 18 Mei 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 s/d tanggal 17 Mei 2020;

Terdakwa dalam perkara ini akan dihadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 04 Mei 2020 No.14/Pid.S/2020/PN.Sby. tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim tanggal 04 Mei 2020 No. 14/Pid.S/2020/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan barang bukti lainnya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG. PERK.: PDM- 176/ M.5.10.3/Enz.2/04/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendra Korniwawan Bin Benny Korniwawan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa segera di Rehabilitasi di Yayasan Orbit Surabaya.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip kecil berisi kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat netto 0,220 gram
 - 1 (satu) buah dompet warna pink motif kotak-kotak
 - 1 (satu) buah HP Iphone warna putih
 - 2 (dua) buah pipet
 - 3 (tiga) buah korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal dan memohon kepada Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Catatan dakwaan No.Reg.Perkara : PDM - 176 /M.5.10.3/Enz.2/04/2020 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Hendra Korniwawan Bin Benny Korniwawan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Lobi Rumah Sakit Siloam Jalan Gubeng Raya Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Eko Pendik dan saksi Rony Christiawan selaku anggota kepolisian dari Polsek Dukuh Pakis Surabaya karena menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,220 gram, dua buah pipet dan 3 (tiga) korek api yang berada didalam dompet pink kotak-kotak didalam saku celana sebelah kanan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Dukuh Pakis Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 3235/NNF/2020 tanggal 3 April 2020 dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,220 gram dan sisa hasil pengujian dengan berat netto 0,200 gram dengan Kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Hendra Kornian Bin Benny Kornian pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di dalam mobil didepan Islamic Center Jl. Dukuh Kupang Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang



untuk memeriksa dan mengadilinya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Feri (yang diajukan dalam berkas terpisah) dengan maksud dan tujuan untuk bergadang dan membaca kitab suci;
- Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Lobi Rumah Sakit Siloam Jalan Gubeng Raya Surabaya pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi Eko Pendik dan saksi Rony Christiawan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,220 gram, dua buah pipet dan 3 (tiga) korek api yang berada didalam dompet pink kotak-kotak didalam saku celana sebelah kanan milik terdakwa
- Bahwa cara terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sabu dimasukkan kedalam pipet, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api, selanjutnya sabu tersebut dihisap oleh terdakwa, dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa lebih segar, sedangkan terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Dukuh Pakis Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 3235/NNF/2020 tanggal 3 April 2020 dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,220 gram dan sisa hasil pengujian dengan berat netto 0,200 gram dengan Kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Medis "Poliklinik Polrestabes Surabaya" dinyatakan positif Metamfetamina tertanggal 18 Maret 2020.


Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Catatan Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan benar dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Catatan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi RONY CHRISTIAN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Eko Pendik selaku anggota kepolisian dari Polsek Dukuh Pakis Surabaya pada hari Senin tanggal Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Lobi Rumah Sakit Siloam Jalan Gubeng Raya Surabaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Feri (yang diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di dalam mobil didepan Islamic Center Jl. Dukuh Kupang Surabaya dengan maksud dan tujuan untuk bergadang dan membaca kitab suci;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,220 gram, dua buah pipet dan 3 (tiga) korek api yang berada didalam dompet pink kotak-kotak didalam saku celana sebelah kanan milik terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sabu dimasukkan kedalam pipet, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api, selanjutnya sabu tersebut dihisap oleh terdakwa, dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa lebih segar, sedangkan terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



2. Saksi **EKO PENDIK:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Rony Christiawan selaku anggota kepolisian dari Polsek Dukuh Pakis Surabaya pada hari Senin tanggal Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Lobi Rumah Sakit Siloam Jalan Gubeng Raya Surabaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Feri (yang diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di dalam mobil didepan Islamic Center Jl. Dukuh Kupang Surabaya dengan maksud dan tujuan untuk bergadang dan membaca kitab suci;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,220 gram, dua buah pipet dan 3 (tiga) korek api yang berada didalam dompet pink kotak-kotak didalam saku celana sebelah kanan milik terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sabu dimasukkan kedalam pipet, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api, selanjutnya sabu tersebut dihisap oleh terdakwa, dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa lebih segar, sedangkan terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **FERI SETIYAWAN:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dikenalkan Supri (bandar) enam bulan yang lalu;

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 Wib di Jl. Dukuh Kupang depan Islamic Center Surabaya karena telah mengantarkan pesanan untuk mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa yang sebelumnya sudah janji untuk ketemuan di Jl. Dukuh Kupang depan Islamic Center Surabaya yang sebelumnya saksi tidak tahu kalau terdakwa tertangkap Polisi dan diminta Polisi untuk menunjukkan keberadaan saksi dan saksi juga berhasil ditangkap Polisi;
- Bahwa saksi mengirimkan sabu-sabu kepada terdakwa kurang lebih sudah lima puluh kali dan mendapatkan ongkos sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sekali mengirim dan terakhir kali saksi mengirim sabu kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wib dengan transfer uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi kirim di Jl. Dukuh Kupang depan Islamic Center dan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wib Transfer uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi antar sekitar pukul 00.30 Wib di Islamic Center dan tertangkap Polisi;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu sari Takrim alamat Jl. Girilaya Gg II Surabaya;
- Bahwa setiap terdakwa memesan sebelumnya menghubungi lewat HP kemudian transfer saksi lewat BCA setelah saksi menerima transferan dan saksi cek rekening saksi bertambah kemudian disepakati janji di Jl. Dukuh Kupang depan Islamic Center Surabaya;
- Bahwa saksi sebagai pengedar / penjual sabu-sabu selama kurang lebih satu tahun dan saksi sudah menjual sabu-sabu ke terdakwa selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa HENDRA KORNIWAN Bin BENNY KORNIWAN;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Eko Pendik dan saksi Rony Christiawan selaku anggota kepolisian dari Polsek Dukuh Pakis Surabaya pada hari Senin tanggal Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Lobi Rumah Sakit Siloam Jalan Gubeng Raya Surabaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Feri (yang diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di dalam mobil didepan Islamic Center Jl. Dukuh Kupang Surabaya dengan maksud dan tujuan untuk bergadang dan membaca kitab suci;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,220 gram, dua buah pipet dan 3 (tiga) korek api yang berada didalam dompet pink kotak-kotak didalam saku celana sebelah kanan milik terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sabu dimasukkan kedalam pipet, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api, selanjutnya sabu tersebut dihisap oleh terdakwa, dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa lebih segar, sedangkan terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 1 (satu) bungkus klip kecil berisi kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat netto 0,220 gram
- 1 (satu) buah dompet warna pink motif kotak-kotak
- 1 (satu) buah HP Iphone warna putih
- 2 (dua) buah pipet
- 3 (tiga) buah korek api gas

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat didalam mobil didepan Islamic Center Jl. Dukuh Kupang Surabaya, terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api, selanjutnya sabu tersebut dihisap oleh terdakwa, dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa lebih segar;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Eko Pendik dan saksi Rony Christiawan selaku anggota kepolisian dari Polsek Dukuh Pakis Surabaya pada hari Senin tanggal Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Lobi Rumah Sakit Siloam Jalan Gubeng Raya Surabaya;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,220 gram, dua buah pipet dan 3 (tiga) korek api yang berada didalam dompet pink kotak-kotak didalam saku celana sebelah kanan milik terdakwa;
- Bahwa, Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 3235/NNF/2020 tanggal 3 April 2020 dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,220 gram dan sisa hasil pengujian dengan berat netto 0,200 gram dengan Kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Hasil Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Medis "Poliklinik Polrestabes Surabaya" dinyatakan positif Metamfetamina tertanggal 18 Maret 2020.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Catatan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan:

Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat Catatan dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Hakim akan mempertimbangkan secara langsung ditujukan pada Catatan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Catatan dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap penyalahguna;
2. Unsur Narkotika golongan I;
3. Unsur Bagi diri sendiri;

Ad.1 Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa Unsur "setiap penyalahguna" dapat diartikan setiap orang atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya. Adapun orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa yaitu Hendra Korniwawan Bin Benny Korniwawan adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum;

Bahwa, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian didapatkan fakta:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat didalam mobil didepan Islamic Center Jl. Dukuh Kupang Surabaya, terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api, selanjutnya sabu tersebut dihisap oleh terdakwa, dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa lebih segar;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Eko Pendik dan saksi Rony Christiawan selaku anggota kepolisian dari Polsek Dukuh Pakis Surabaya pada hari Senin tanggal Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Lobi Rumah Sakit Siloam Jalan Gubeng Raya Surabaya;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,220 gram, dua buah pipet dan 3 (tiga) korek api yang berada didalam dompet pink kotak-kotak didalam saku celana sebelah kanan milik terdakwa;

- Bahwa, Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 3235/NNF/2020 tanggal 3 April 2020 dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,220 gram dan sisa hasil pengujian dengan berat netto 0,200 gram dengan Kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Hasil Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Medis "Poliklinik Polrestabes Surabaya" dinyatakan positif Metamfetamina tertanggal 18 Maret 2020.

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri karena tanpa hak dan melawan hukum jenis sabu yang mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I;

Dengan demikian unsur "setiap penyalahguna" dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dari perbuatan terdakwa.

Ad. 2 Unsur "Narkotika golongan I"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat dan adanya barang bukti didapatkan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 3235/NNF/2020 tanggal 3 April 2020 dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,220 gram dan sisa hasil pengujian dengan berat netto 0,200 gram dengan Kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Hasil Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Medis "Poliklinik Polrestabes Surabaya" dinyatakan positif Metamfetamina tertanggal 18 Maret 2020.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Dengan demikian unsur "narkotika Golongan I" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan dari perbuatan terdakwa.

Ad. 3 Unsur "Bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat dan barang bukti, didapatkan fakta-fakta hukum bahwa narkotika Golongan I jenis sabu yang digunakan oleh terdakwa adalah menggunakan sabu untuk dirinya sendiri, dan sesuai Surat Keterangan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 3235/NNF/2020 tanggal 3 April 2020 dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,220 gram dan sisa hasil pengujian dengan berat netto 0,200 gram dengan Kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Hasil Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Medis "Poliklinik Polrestabes Surabaya" dinyatakan positif Metamfetamina tertanggal 18 Maret 2020.

Dengan demikian unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Catatan yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus klip kecil berisi kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat netto 0,220 gram

- 1 (satu) buah dompet warna pink motif kotak-kotak
- 1 (satu) buah HP Iphone warna putih
- 2 (dua) buah pipet
- 3 (tiga) buah korek api gas

Dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Catatan dakwaan Penuntut Umum yang kedua, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA KORNIWAN Bin BENNY KORNIWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya Sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan kedua pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. RI No. 35 Tahun 2009";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera menjalani perawatan/rehabilitasi di Yayasan Orbit Surabaya;

5. Menetapkan bahwa masa menjalani pengobatan dan atau perawatan/rehabilitasi tersebut diatas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip kecil berisi kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat netto 0,220 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna pink motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah HP Iphone warna putih;
 - 2 (dua) buah pipet;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);


Demikianlah, Putusan ini dijatuhkan dalam sidang pada hari ini: **RABU**, tanggal **06 MEI 2020**, dan pada hari itu juga Putusan ini diucapkan terbuka untuk umum oleh: **DWI PURWADI, SH.,MH.**, selaku Hakim Tunggal dan dibantu oleh **DIDIK DWI RIYANTO, SH.,MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Ahmad Muzakki, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,



DIDIK DWI RIYANTO, SH. MH.

H a k i m,



DWI PURWADI, SH. MH.

